

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI BUAH MANGGA YANG BELUM BERKEMBANG SEMPURNA DI POHON (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIDODADI, KECAMATAN WONOMULYO)

Bahariah^{1*}, Muh. Nusr², M. Anwar Hindi³, Nurul Azizah⁴

¹STIEB Insan Madani Mandar
^{2,3,4} Universitas Al Asyariah Mandar

*E-mail: baharia729@gmail.com

Received: 27-05-2025

Revised: 28-05-2025

Accepted: 29-05-2025

Abstract

This study aims to examine the syariah economic law perspective on the practice of selling underdeveloped mangoes on trees in Sidodadi Village, Wonomulyo District. Employing a field research methodology with a qualitative approach, data was collected from primary and secondary sources. Findings indicate that transactions involve selling underdeveloped mangoes with uncertain outcomes, where prices are agreed upon and full payment is made upfront by the buyer, with produce delivered only upon ripening. In Islamic jurisprudence, this practice contains elements of *gharar* (excessive uncertainty) and potential *dzhulm* (injustice) to transacting parties. Sellers typically set prices (Rp 800,000 per transaction) based on immature, unharvestable fruit. This practice is impermissible under syariah law due to: 1) Inherent risk of harm to either party; 2) Unverifiable quality of the produce; 3) Indeterminate maturation timeframe.

Keywords: *Gharar, Selling, Syariah Economic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli buah mangga yang belum berkembang sempurna di pohon di Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo. Dengan menerapkan metode penelitian lapangan berpendekatan kualitatif, data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi melibatkan penjualan buah mangga belum matang dengan hasil tidak pasti, di mana harga disepakati dan pembayaran lunas dilakukan di muka oleh pembeli, sedangkan penyerahan hasil hanya dilakukan setelah buah matang. Dalam yurisprudensi Islam, praktik ini mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian berlebihan) dan potensi *dzulm* (ketidakadilan) terhadap pihak-pihak yang bertransaksi. Penjual umumnya menetapkan harga (Rp800.000,00 per transaksi) berdasarkan buah yang belum siap panen. Praktik ini tidak diperbolehkan menurut hukum syariah karena tiga alasan: 1) Risiko kerugian intrinsik pada salah satu pihak; 2) Kualitas hasil yang tidak dapat diverifikasi; 3) Rentang waktu pemasakan yang tidak pasti.

Kata kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Gharar, Jual Beli*

Pendahuluan

Karena merupakan makhluk sosial, manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Setiap orang memiliki kecenderungan yang unik untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu karena keragaman kebutuhan mereka dan keterbatasan yang mereka hadapi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sementara itu, secara istilah, jual beli adalah menukar barang dagangan dengan barang dagangan atau barang dagangan dengan uang tunai, dengan memberikan kebebasan kepemilikan yang dimulai dari salah satu pihak dan dilanjutkan dengan pihak lain berdasarkan kerelaan. (Mubarroq & Latifah, 2023)

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT. dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah SWT. untuk hamba-Nya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun yang berhubungan dengan *amaliyah*. (S et al., 2022)

Sejak Nabi Muhammad SAW. diutus sebagai rasul, pemikiran ekonomi Islam telah ada. Beberapa hukum yang ditetapkan pada masa nabi termasuk peraturan tentang bisnis atau ekonomi (*muamalah*), di samping hukum yang berkaitan dengan politik (*siyasa*) dan hukum (fikih). Nabi menyatakan bahwa masalah ekonomi harus lebih diperhatikan (Basyariah, 2022). Dengan demikian, ekonomi merupakan elemen dasar yang harus diperhitungkan. Dalam membuat keputusan ekonomi, para khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad juga menggunakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh nabi sebagai panduan. (Yusuf & Iswandi, 2021)

Kemajuan sistem perdagangan yang terjadi secara lokal semakin tidak terbatas, namun tindakan memperdagangkan hasil alam yang belum layak untuk dipanen masih dapat dilacak secara lokal. Meskipun transaksi ini telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad, namun masih sering dilakukan di masyarakat pedesaan hingga saat ini. Karena adanya ketidakpastian atau unsur *gharar* pada barang atau objek yang diperjualbelikan, jual beli buah-buahan dapat mengakibatkan kerugian. (Ahmad Baizuri dan Nurhalimah 2020)

Beberapa akademisi mendefinisikan jual beli dengan menggunakan istilah teknis. Di antaranya adalah Imam Hanafi. Menurutnya, jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau sesuatu dengan cara tertentu, atau menukar sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sarana perdagangan adalah saling memberi, atau ijab kabul. (Kurniawati, 2017).

Hukum jual beli adalah mubah, menurut para ahli fikih. “Pada dasarnya, hukum jual beli adalah boleh, jika kedua belah pihak saling meridai,” kata Imam Al-Syafi’i (wafat tahun 204 H), “kecuali jika ada dalil yang melarangnya.” Namun, seorang ahli

fikih Maliki bernama Imam Al-Syatibi (wafat 790 H) menyatakan bahwa ada beberapa kondisi di mana hukum jual beli dapat berubah menjadi wajib. (Di et al., 2022)

Mayoritas lahan di Polewali Mandar, tepatnya di Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, ditumbuhi pohon mangga. Banyak orang yang membudidayakan buah mangga jenis ini ketika musim mangga tiba. Sebagian besar mangga ini jatuh dan musnah dengan sendirinya. Padahal, barang alam yang diperjualbelikan di kelompok masyarakat Desa Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, masih dalam masa pertumbuhan. Pada saat itu, pengepul menaksir atau mencocokkan harga hasil alam yang kemudian dipanen ketika sudah matang atau siap. Ketidakpastian yang meningkat dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Barang-barang alami, misalnya, tumbuh subur, tetapi pada saat jual beli diselesaikan, pohon tersebut bisa saja menghasilkan sangat sedikit dibandingkan saat dipanen. Pada harga yang disepakati, kuantitas yang diharapkan secara substansial. Hal inilah yang terjadi di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo karena masyarakatnya melakukan jual beli buah mangga yang masih kecil di atas pohon. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti praktik tersebut lebih jauh.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data secara langsung, tanpa melalui perantara seperti peristiwa atau kegiatan yang diamati langsung oleh peneliti. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi (M.Burhan Bungin, 2018).

Teknik pengolahan dan analisis data melalui tiga cara yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Rijal Fadli, 2021). Para peneliti sendiri, serta buku catatan, pensil, alat tulis, dan telepon, merupakan instrumen penelitian dalam penelitian ini. Pengujian keabsahan data dilakukan setelah data penelitian terkumpul untuk melihat apakah data dan prosedur pencariannya akurat. Durasi penelitian, prosedur observasi, dan metode triangulasi data – tindakan menjaga data yang diperoleh dari beberapa informan penelitian – adalah aspek-aspek yang dievaluasi. (Hoffman, n.d.)

Pembahasan

Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo, terdapat praktik jual beli buah mangga yang diterapkan oleh masyarakat Sidodadi. Pada tahun 2018 masyarakat Sidodadi ini menjual mangganya yang masih kecil dengan sistem pembayaran dilakukan di awal. Adapun praktik jual beli buah mangga yang diterapkan oleh masyarakat Sidodadi, buah mangga yang masih kecil itu diperjualbelikan dan hasil dari buah tersebut belum diketahui. Buah mangga yang masih kecil dijual dan pembeli menafsirkan harga atau mencocokkan harga pada saat itu juga.

Informasi di atas diperoleh dari salah satu pemilik selaku pemilik pohon mangga saat diwawancarai mengenai awal mula beliau menjual buah mangganya dan bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Menurut pemilik pohon, bahwa awal mula kerja sama ini terjadi ketika musim panen pada tahun 2018. Pada saat itu, ada seseorang yang lewat dan menanyakan buah mangga tersebut dijual atau tidak. Maka mulai saat itu, buah mangga dijual dengan cara pembayaran di muka. (Saoda, komunikasi pribadi, 2024)

Ada beberapa alasan mengapa pemilik pohon berpikiran untuk menjual hasil panennya, yaitu disebabkan hasil panennya yang banyak tidak bisa dikonsumsi sendiri dan pada saat yang sama ada seseorang yang menawarkannya. Pembeli pun langsung bersedia membayarnya. Di Kelurahan Sidodadi, sebagian besar masyarakatnya mempunyai pohon mangga tetapi tidak semua masyarakat menjual hasil panen dari buah mangga itu. Adapun harga jual beli yang diberikan oleh si penjual itu tergantung kondisi mangga yang pada saat itu tumbuh, ketika buah mangganya tumbuh lebat maka harga jual beli yang diberikan juga lebih tinggi, berkisar pada Rp. 800.000.00 jika kondisinya baik. Apabila kondisinya kurang baik, maka harganya pun lebih rendah. (Saoda, komunikasi pribadi, 2024)

Dari keterangan di atas, target yang diberikan oleh penjual kepada pembeli tergantung dari kondisi buah pada saat itu diperjualbelikan. Harga sangat penting bagi perekonomian, karena harga sangat berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan. Dengan kata lain tingkat harga yang ditetapkan memengaruhi perputaran barang yang dijual (Mustaghfiroh & Widiastuti, 2022). Bagi pembeli, sistem pembayaran di awal ini di satu sisi memberikan keuntungan, karena harga yang ditawarkan jauh lebih rendah dibandingkan harga pasaran. Akan tetapi, di sisi yang lain, pembeli bisa saja mengalami kerugian jika buah yang diterima tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. (Muntini, komunikasi pribadi, 2024, Irsan komunikasi pribadi, 2024).

Temuan wawancara di atas menunjukkan bahwa ketika membeli buah mangga yang masih kecil, pembeli menggunakan metode pembayaran di muka. Ketika buah mangga yang dibeli bagus, mekanisme jual beli ini menguntungkan pembeli, namun jika buah mangga yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka pembeli akan mengalami kerugian.

Menurut sudut pandang syariah, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang dikelola serta lafal *qabul* dan ijab sesuai dengan aturan keuangan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Hukum asli yang mengatur penjualan dan pembelian produk tetap berlaku karena disahkan oleh Al-Qur'an, sunnah, dan konsensus ulama. Jual beli berarti perdagangan atau pertukaran, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay'u, al-tijarah, atau al-mubadalah. Singkatnya, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara saling merelakan dan memiliki hak milik yang dapat dibenarkan oleh syara'. (Mubarroq & Latifah, 2023)

Hadits Ibnu 'Umar dan lainnya riwayat Al-Bukhari dan Muslim :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ الْفَاكِرُ حَتَّى يَبْدُوَ صَافٍ حُفَّاهَا نَحْيَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ

Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW. melarang menjual buah-buahan sehingga jelas kelihatan bagusnya, beliau melarang penjual dan pembeli (HR Jama'ah kecuali At-Tirmidzi)

Hadis di atas menjelaskan bahwa penjualan pohon yang baru saja menghasilkan buah yang belum jelas apakah hasilnya akan menguntungkan atau tidak termasuk dalam kategori *gharar*. Oleh karena itu, menjual buah dari pohon hanya diperbolehkan dalam Syariah Islam jika hasilnya sudah jelas (Basyariah, 2022). Hal seperti itu pula telah dijelaskan oleh salah satu masyarakat kelurahan sidodadi yaitu bapak Abdul Waris yang merupakan imam Masjid Aswaja yang ada di kelurahan Sidodadi.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik jual beli buah mangga yang masih kecil di atas pohon di Kelurahan Sidodadi Kec. Wonomulyo, penulis melakukan wawancara dengan beberapa tokoh agama. Dari wawancara tersebut ditemukan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Sidodadi tidak boleh diterapkan di dalam Islam disebabkan dalam proses jual beli ini terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*). Dengan adanya transaksi pembayaran di muka ini akan berdampak negatif kepada si pembeli itu sendiri. (A. Waris, komunikasi pribadi, 2024, Aryanto, komunikasi pribadi, 2024). Ganti rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah disebut *Dhaman*, yaitu bertujuan untuk menghilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Ganti rugi terjadi apabila dalam suatu transaksi terdapat kesepakatan yang tidak dilaksanakan dengan baik, dan kesepakatan itu merugikan salah satu pihak. (Basyariah, 2022)

Meskipun terdapat ketidakpastian mengenai buah yang akan diterima oleh pembeli dalam transaksi ini, kebijakan pembayaran di awal umumnya merugikan pembeli. Namun, buah yang diperoleh melalui metode ini biasanya lebih murah dari pada yang ditemukan di toko-toko. Seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa ayat 29, dilarang dalam Islam untuk melakukan perdagangan dengan unsur *gharar* karena transaksi ini mengandung unsur memakan harta orang lain.

Berdasarkan hasil penelitian dari wawancara di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam praktik jual beli yang dilakukan masyarakat Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo ini tidak diperbolehkan di dalam Islam disebabkan dalam transaksi jual beli ini mengandung unsur ketidakpastian atau biasa disebut *gharar*, dari unsur tersebut adanya salah satu pihak yang dirugikan. Di dalam Islam tidak diperbolehkan bermuamalah ketika adanya salah satu pihak yang dirugikan.

Penutup

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal. Praktek jual beli buah mangga yang masih kecil ini si pembeli hanya melihat buah yang belum tiba masa panennya. Si pembeli hanya mengetahui jumlah buah yang dibeli sebelum dipanen, yang bisa berdampak pada kerugian kepada pembeli disebabkan buah tersebut bisa saja gagal panen karena kondisi cuaca yang tidak menentu. Sedangkan si penjual ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan hasil penjualan yang telah disepakati, tetapi ketika jumlah buah setelah dipanen lebih banyak dari perjanjian maka penjual akan dirugikan. Oleh sebab itu di dalam Islam melarang melakukan jual beli buah yang belum jelas hasilnya.

Dalam hal ini Islam memandang transaksi jual beli buah mangga di atas pohon dengan pembayaran di muka ini tidak diperbolehkan dalam Islam disebabkan terdapat salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak si pembeli. Di dalam proses transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat Sidodadi terdapat unsur ketidakpastian dari hasil buah mangga yang diperjual belikan maka dari itu praktek jual beli ini tidak diperbolehkan di dalam Islam.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis (STIEB) Insan Madani Mandar atas dukungan finansial dan moril yang telah diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini. Bantuan tersebut menjadi faktor penting yang memungkinkan penelitian ini berjalan dengan lancar hingga tahap penyusunan artikel ilmiah.

Penulis juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh rekan peneliti yang telah berkolaborasi dengan semangat dan tanggung jawab, serta berkontribusi dalam bentuk pemikiran, diskusi, dan keterlibatan aktif selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam kelancaran penelitian ini, termasuk para informan, tokoh masyarakat, serta warga Kelurahan Sidodadi Kecamatan Wonomulyo yang telah bersedia memberikan informasi, data, dan waktu yang sangat berharga. Semoga segala bantuan dan kontribusi yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan

memberikan manfaat yang luas, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum ekonomi syariah di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abd. Waris, Komunikasi Pribadi, 2024.
- Al-Quran dan Terjemahannya, Departemen Agama R.I, Edisi Penyempurna, 2019.
- Anak, K. N. P. E. S. K. (2008). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Medan, Restu Printing Indonesia, Hal.57, 21 (1), 33-54.*
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Aryanto, Komunikasi Pribadi, 2024.
- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli *Gharar*: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 7 (1), 40-58.*
<https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>
- Di, M., Studi, L., Dusun, K., Kecamatan, I., & Pinrang, K. (2022). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUAH DURIAN DENGAN SISTEM A .
 PENDAHULUAN Di dalam kehidupan ini Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lainnya , supaya mereka tolong menolong , tukar menukar keperluan dalam . 7 (1), 32-39.
- Hoffman, D. W. (n.d.). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- Kurniawati, putri. (2017). No Titleالابتزاز الإلكتروني.. جرائم تتغذى على طفرة «التواصل». *Universitas Nusantara PGRI Kediri, 01 (April 2020), 1-7.*
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 4 (1), 95-108.* <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Muntini, Komunikasi Pribadi, 2024.
- Mustaghfiroh, S., & Widiastuti, M. (2022). Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1 (2), 81.* <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5112>
- S, N., Nuzur, M., & Zulmaizar, M. M. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Simpan Pinjam Di Koperasi Mitra Duafa Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali. *Journal Pegguruang: Conference Series, 4 (1), 150.*
<https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.2156>
- Saoda, Komunikasi Pribadi, 2024.
- Teluknaga, K. E. C., & Tangerang, K. A. B. (2020). PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA TEGALANGUS Hukum Islam mengatur semua aspek. 5 (2), 76-89.
<https://doi.org/10.15575/Hikamuna.v3i2.19346>
- Yusuf, M., & Iswandi, I. (2021). Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam; Studi Kasus Di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur. *Mizan: Journal of Islamic Law, 5 (1), 57.* <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.946>